



PENETAPAN

Nomor xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, xxx sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian anak yang bernama: **Anak**, umur 19 Tahun 02 Bulan, agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Dari orang tua kandung yang bernama: **Orang tua kandung anak** dan **Orang tua kandung anak**;
2. Bahwa **Anak**, adalah anak Pertama dari suami istri **Orang tua kandung anak** dan **Orang tua kandung anak** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 2437/IST/CS/XLIX/2007,- tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;
3. Bahwa **Anak** akan mendaftarkan menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung **Anak** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
5. Bahwa **Anak** sekarang berdomisili di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, yang jauh dari tempat tinggal orang tua sehingga **Orang tua kandung anak** dan **Orang tua kandung anak** tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama **Anak** selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
6. Bahwa guna memenuhi syarat **Anak** untuk mendaftar di TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo diharuskan **Orang tua kandung anak** selaku ayah kandung **Anak** menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD KOREM 133/NWB Gorontalo;
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan perwalian yang dibuat oleh **Orang tua kandung anak** pada tanggal 28 Juni 2022, **Orang tua kandung anak**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menunjuk wali bernama **Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Bahwa **Anak** menunjuk Pemohon untuk menjadi wali hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Pemohon**, tempat tanggal lahir, Wapae, 23 September 1989 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Dusun Bolongga, Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan **Anak** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakri Nomor 7403022309890001 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tand P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bakri dan Sri Megawati Nomor 52/02/V/2014 tertanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Orang tua kandung anak dan Sartini H binti Ia Hata Nomor 53/06/IX/2002 tanggal 18 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Anak Nomor 2437/IST/CS/IX/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musyakur Nomor 7403021004760001 tanggal 1 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Nomor 7403022405030001 tanggal 8 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Megawati Nomor 7403055550880001 tanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tand P.7;
 8. Surat pernyataan orang tua ke wali tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Musyakur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi wali tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sri Megawati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Bakri Nomor 7505041808140001 tanggal 08 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa selain itu, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan istrinya Sri Megawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak tinggal di daerah Mootinelo yaitu di rumah Pemohon sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sebelum bersama Pemohon, anak yang bernama Anak tinggal dengan orang tuanya di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon merupakan paman dari Anak;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan orang tua Anak dan beberapa waktu yang lalu saksi sempat bertemu dengan orang tua Anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini orang tua Anak tinggal di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui jika istri dari Pemohon (Sri Megawati) tidak keberatan dengan kehadiran Anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Anak tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;
- Bahwa selama Anak tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;

- Bahwa saksi juga mengetahui selama tinggal dengan Pemohon, kebutuhan Anak telah dicukup oleh Pemohon dan istrinya;

• **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal istri Pemohon yaitu Sri Megawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak sejak yang bersangkutan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon dengan anak yang bernama Anak sudah tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu jika anak yang bernama Anak merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi memang melihat jika Pemohon dan Anak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Anak, yang saksi tahu bahwa orang tua Anak masih ada namun saat ini beda tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Anak saat ini tinggal di daerah Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memerlukan penetapan wali dikarenakan Anak tersebut ingin mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo dan untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI-AD;
- Bahwa selama Anak tinggal bersama Pemohon, Pemohonlah bertanggung jawab dan mengurus segala kebutuhan Anak;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan dan mohon kepada hakim untuk segera diputuskan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kwandang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pengadilan Agama Kwandang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dali-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang Anak, umur 19 Tahun 2 Bulan dari orang tua kandungnya, sebagai syarat pendaftaran untuk menjadi anggota Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, karena orang tua dari Anak berdomisili di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, yang jauh dari tempat tinggal Anak, sehingga saat ini tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung Anak selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon yang berupa fotokopi telah bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan di atas, sedangkan bentuknya merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang identitas dari Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinan sah Bakri dan Sri Megawati selaku Pemohon dan isteri Pemohon. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang perkawinan sah Orang tua kandung anak dan Sartini H binti Ia Hata yang merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Anak. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang kelahiran Anak di Bone-bone 24 Mei 2003. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari Musyapur. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari Anak. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang identitas dari Sri Megawati. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa P.8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Musyapur, Camat Kwandang dan Camat Tiwomo

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Isinya menjelaskan tentang penyerahan orang tua kepada wali dengan keterangan bahwa Pemohon menjadi wali dari anaknya Anak dengan segala tindakan, tingkah laku dari anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon. Di dalam persidangan hanya Pemohon yang membenarkan surat tersebut, sedangkan pihak-pihak lain yang menandatangani surat tersebut tidak datang maupun membenarkan isi surat pernyataan. Oleh sebab itu bukti tersebut hanya bernilai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya agar mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa P.9 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Sri Megawati (Istri Pemohon) tertanggal 04 Desember 2019. Isinya menjelaskan ketidak beratan Megawati (Istri Pemohon) jika Pemohon menjadi wali dari anak yang Anak untuk pengurusan berkas pendaftaran TNI-AD Kabupaten Gorontalo Utara. Di dalam persidangan Sri Megawati (Istri Pemohon) tidak datang maupun membenarkan isi surat pernyataan. Oleh sebab itu bukti tersebut hanya bernilai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya agar mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.10 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon dan anak yang bernama Anak sebagai famili lain dalam satu kartu keluarga. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 serta 175 RBg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil permohonan, dan saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi,

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 308 dan 309 RBG, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Anak;
- Bahwa Anak merupakan anak dari suami istri yang bernama Orang tua kandung anak dan Orang tua kandung anak lahir di Molantadu, 23 Maret 2003, sekarang telah berumur 19 Tahun 02 Bulan;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang Anak yang akan mendaftar menjadi calon Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anak untuk bisa mendaftar menjadi calon anggota TNI AD adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran tersebut;
- Bahwa kedua orang tua dari Anak berdomisili di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga orang tua dari Anak tersebut tidak dapat mendampingi anaknya dalam proses pendaftaran calon anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sampai saat ini Anak bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Anak yang ada di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menyatakan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak, umur 19 Tahun 02 Bulan hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, akan tetapi belum bisa mendaftar, karena salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali selama dalam proses pendaftaran;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Anak telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon, akan tetapi belum ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Pasal 51

- (1) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak telah berusia 19 Tahun 02 Bulan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak perlu ditunjuk menjadi wali dari Anak, karena tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan diatas, sehingga perwalian tidak berlaku untuk Anak, akan tetapi karena Anak hendak mendaftar menjadi anggota TNI-AD, dan di antara persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya orang tua atau orang yang ditunjuk menjadi wali

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam proses penerimaan calon anggota TNI-AD, maka majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan **karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak telah berusia 19 Tahun 02 Bulan, dan orang tuanya bertempat tinggal di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh sebab itu ia tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD yang berada di Kota Gorontalo atau dengan kata lain orang tua Anak tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh, oleh karena itu ia telah menyerahkan perwalian anaknya kepada Pemohon dalam rangka keperluan anaknya untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Gorontalo;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perkara yang berhubungan dengan anak, maka sepatutnya asas yang harus dipertimbangkan adalah al sokepentingan terbaik bagi anak (*vide* Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), dan substansi dari permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim, adalah semata-mata hanya ingin membantu anak yang bernama Anak untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, yang mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga didukung dengan fakta terkait tuntutan Pemohon untuk menjadi wali sebatas kepentingan anak yang bersangkutan selama pendaftaran dan pelaksanaan ujian menjadi calon Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo, sehingga dapat dipandang hanya bersifat insidentil (sementara) dan bukan dalam pengertian Perwalian yang bersifat permanen (*vide* Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974)- dan berlaku untuk diri pribadi dan harta dari anak tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa meskipun syarat dan tata cara penunjukan wali telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun oleh karena dalam melakukan seleksi penerimaan calon anggota tetap membutuhkan kehadiran orang tua wali atau penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan dalam penerimaan calon anggota TNI-AD, menurut majelis Hakim dihubungkan dengan salah satu asas tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 330 dan 359 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**), sebagai wali dari seorang anak yang Anak untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan Anak selama mendaftar dan mengikuti tes menjadi calon Anggota TNI-AD di KOREM 133/NWB Gorontalo;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muh. Adnan., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan., S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 00.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>120.000,00</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)